



KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR 141.1/30/Pem/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA AKTIF DESA CIBIRU WETAN

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan percepatan pencapaian target pelaksanaan dan sustainibilitas Desa Siaga Aktif, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Aktif di Desa Cibiru Wetan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang



5. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20 );
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan;.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ/2011 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;.
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);.
11. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa ( Lembaran desa Tahun 2017 Nomor 01);.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Desa Siaga Aktif di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Desa Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi mewujudkan tercapainya Desa Siaga Aktif meliputi :
- a. meningkatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam pembinaan desa siaga aktif;
  - b. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan desa siaga aktif;
  - c. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan kemitraan pengembangan desa siaga aktif;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan desa siaga aktif;
  - e. menggerakkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pengembangan desa siaga aktif;
  - f. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa siaga aktif;
  - g. meningkatkan kualitas pelayanan desa siaga aktif kepada masyarakat;
  - h. mengidentifikasi dan menganalisis masalah guna pengembangan desa siaga aktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
  - i. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan pengembangan desa siaga aktif secara berkala dan berkesinambungan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Desa Siaga Aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Masa Bakti Pengurus sejak Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Desember 2025



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibiru Wetan  
pada tanggal 10 Desember 2019  
KEPALA DESA CIBIRU WETAN,



**HADIAN SUPRIATNA, SP.**



**STRUKTUR BAGAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA AKTIF DESA CIBIRU WETAN**  
**KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

